

**REKAPITULASI TEMUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS POLA BINDALMIN
DAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TAHUN 2009**

TEMUAN - TEMUAN			
NO.	POLA BINDALMIN	NO.	HUKUM ACARA
	<u>JURNAL KEUANGAN PERKARA</u>		
1	Tambahan kekurangan biaya Perkara dilakukan sesudah perkara diputus.	1	Relaas panggilan pertama untuk tergugat tidak mencantumkan keterangan tentang dilampirkan tidaknya surat gugatan.
2	Masih terdapat penutupan Buku Jurnal tidak sesuai dengan petunjuk Buku II.	2	Relaas panggilan ketiga diberikan kepada Rukun Tetangga (RT) setempat.
3	Masih adanya panjar biaya setelah Buku Jurnal ditutup.	3	Perkara ditunjuk sidang majelis, akan tetapi sidang dilakukan oleh hakim tunggal.
4	Penulisan istilah dalam jurnal keuangan tidak baku misalnya sisa biaya perkara ditulis saldo, biaya pendaftaran ditulis biaya kepaniteraan.	4	Ketua Majelis menunjuk dirinya sendiri sebagai mediator.
5	Penulisan kode dalam jurnal keuangan tidak sesuai dengan petunjuk buku II.	5	Berkas perkara terpisah-pisah.
6	Dalam jurnal tidak dicantumkan pengembalian sisa panjar biaya perkara.	6	Mediasai belum berjalan/dilaksanakan.
7	Penulisan Panggilan I dan II di relaas tidak sama, seperti di relaas panggilan tanggal 8 Mei 2008 sedangkan di jurnal tanggal 7 Mei 2008.	7	Biaya Proses perkara dalam kaki putusan tidak diuraikan.
8	Ditemukan fakta di dalam buku jurnal keuangan perkara, dimana setelah diperiksa ternyata sisa panjar biaya perkara sebesar Rp. 0,- sementara perkara belum putus (masih proses), bahkan biaya perkara sudah minus.	8	Akta nikah asli dijahit dalam bundel A.
9	Di dalam jurnal nama tergugat tidak ditulis.	9	Penulisan identitas para pihak dalam putusan, mendahulukan kuasa hukum.
10	Penggantian Buku Jurnal, nomor halamannya tidak melanjutkan melainkan kembali ke awal.	10	Petitum tidak sama antara surat gugatan dengan putusan.
11	Tidak diperkenankan dalam ketentuan Pola Bindalmin memungut tambahan panjar biaya perkara setelah perkara putus, terkecuali untuk perlawanan dan ada kemungkinan dalam perkara permohonan ikrar thalak.	11	Alat Bukti Surat tidak diberi kode (bukti P1 dst).
12	Penutupan Buku Jurnal tidak diberi garis tebal.	12	Susunan berkas tidak konsisten, sebagian secara kronologis sebagian lagi secara kelompok/jenis.
13	Tambahan panjar untuk PBT setelah Buku Jurnal ditutup (perkara telah diputus).	13	Pertimbangan hukum dalam putusan tidak tersusun secara sistematis.
14	Buku Jurnal Keuangan Perkara ditutup dengan kertas (ditambal).	14	Dalam berkas perkara tidak ditemukan penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis dalam persidangan.

15	Biaya panggilan ada 2 (dua) biaya dikeluarkan padahal ada dalam satu alamat P dan T.	15	Alasan penundaan sidang yang tertulis dalam berita acara sidang tidak sama dengan alasan penundaan yang tertulis dalam buku register.
16	Penutupan pada buku Jurnal kurang sempurna sisa panjar langsung PBT & langsung pengembalian sisa panjar.	16	Berita acara tidak diberi nomor halaman sama sekali.
17	Pada buku jurnal perkara biaya pemberitahuan kepada pihak tidak hadir, dikeluarkan bersamaan dengan biaya redaksi dan materai.	17	Putusan ada pertimbangan kesepakatan damai pihak2 dan ditemukan akta kesepakatan damai di luar berkas, Sedangkan dalam BAP tidak diketemukan adanya kesepakatan damai.
18	Dalam permohonan bantuan pemanggilan Termohon tertulis biaya Rp.60.000,- tetapi dalam pengeluaran keuangan buku bantu, buku jurnal dan buku induk tertulis Rp. 80.000,-	18	Uraian surat gugatan, fakta kejadian kurang jelas.
19	Jurnal keuangan terdapat dua pengeluaran untuk biaya redaksi.	19	Dalam BAP sidang ditunda untuk memanggil Tergugat dan pembuktian tetapi dalam register ditulis dengan alasan penundaan musyawarah majelis.
20	Jumlah nominal uang pengeluaran dalam buku induk berbeda dengan yang ada dalam jurnal untuk kegiatan yang sama.	20	Majelis Hakim tidak menanyakan hubungan saksi dengan Penggugat.
21	Tanggal dalam relaas tidak sama dengan pengeluaran biaya panggilan dalam jurnal/BIKP.	21	Adanya eksepsi kompetensi, namun tidak diputus dengan putusan sela.
22	Tanggal pengeluaran biaya panggilan tidak sesuai dengan tanggal relaas panggilan.	22	Foto copy alat bukti tidak ada catatan sudah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan dalam berita acara tertulis telah dicocokkan.
23	Penutupan pada buku jurnal keuangan setelah ikrar tidak menyebutkan sisa panjar perkara.	23	Renvoi pada register perkara tidak lengkap hanya dicoret kesalahannya tanpa di paraf atau SC (sah dicoret).
24	Penomoran halaman pada jurnal keuangan perkara K1.PA1 tidak tepat.	24	Dalam Petitum putusannya perkawinan karena perceraian, tetapi dalam amar putusan jatuh talak satu khuli dengan iwadh (ta'lik talak).
25	Dalam buku jurnal keuangan perkara panggilan I berbeda-beda.	25	Tanggal PMH sama dengan tanggal gugatan, seharusnya PMH tanggalnya belakangan.
26	Penjumlahan pada kolom pemasukan dan pengeluaran dalam Buku Jurnal tidak sinkron/tidak sama.	26	Pada relaas panggilan tidak mencantumkan dasar hukum, pasal pada sebelah kanan atas.
27	Dalam penutupan buku jurnal tidak balance antara penerimaan dan pengeluaran.	27	Jika Ketua Majelis Hakim berhalangan tidak tetap untuk bersidang maka persidangan untuk hari itu agar ditunda oleh hakim anggota yang senior dengan didampingi oleh Panitera Pengganti,
28	Penomoran halaman pada Buku Jurnal dan halaman pada Buku Induk Keuangan banyak salah.	28	Perlawanan terhadap putusan verstek tidak diberi nomor baru, namun terhadap Pelawan dibebani untuk membayar/menambah panjar biaya perkara untuk biaya pemanggilan para pihak (2P+3T), biaya materai, redaksi dan semuanya masuk dalam buku jurnal.
	<u>BUKU INDUK KEUANGAN</u>		
29	Dalam buku induk keuangan perkara, tertulis diparaf dan ditandatangani oleh Ketua tetapi kenyataannya ditandatangani oleh Wakil Ketua.	29	Materai dalam surat kuasa tidak diberi tanggal.

30	Buku Induk Keuangan Perkara tidak ditutup minimal 3 (tiga) bulan.	30	Alat bukti tidak dicocokkan oleh Majelis Hakim di Persidangan.
31	Pada buku Induk Keuangan masih terdapat biaya APK.	31	Dalam pertimbangan ada judul "Dalam Konvensi", akan tetapi dalam uraian tidak ada menyinggung konvensi.
32	Tanggal pengeluaran uang panggilan dalam buku induk tidak sama dengan tanggal pelaksanaan panggilan yang tercantum dalam relaas panggilan. Setelah panggilan kemudian uang dikeluarkan dari buku induk.	32	Tanggal putus lebih dahulu dari tanggal musyawarah.
33	Ada pengeluaran panggilan dalam buku induk keuangan, namun dalam jurnal tidak ada pengeluaran biaya panggilan yang dimaksud.	33	Penundaan sidang tidak sinkron dengan BAP.
34	Penandatanganan tiap halaman masih ada yang tidak ditandatangani/diparaf.	34	PBT putusan belum ditandatangani oleh Hakim Anggota.
35	Penutupan buku saat pemeriksaan Ketua masih ada yang tidak ditandatangani.	35	Adanya surat2 bukti tidak diparaf oleh Ketua Majelis dan tidak dileges oleh Panitera.
36	Biaya panggilan dalam relaas berbeda dengan penulisan dalam buku Induk Keuangan.	36	Fakta hukum dalam surat gugatan tidak ada.
37	Nomor urut dan tanggal (kolom 1& 2) pada buku Induk Keuangan Perkara tidak diisi penuh.	37	Pembuatan putusan belum tersusun dengan baik secara kronologis dan pertimbangan hukum sangat sumir.
38	Penulisan Buku register dan Buku Jurnal tidak rapih dan benar, masih ada penindasan kata.	38	Banyaknya terdapat kekeliruan dalam menyusun BAP persidangan yang disusun oleh Panitera pengganti.
39	Terdapat selisih antara saldo buku dan saldo kas, ini disebabkan adanya biaya administrasi Bank.	39	Dalam pelaksanaan administrasi perkara masih terdapat perbedaan susunan berkas.
	<u>SISA PANJAR</u>		
40	Buku Bantu pengembalian sisa panjar tidak ada.	40	Relaas panggilan melalui Kepala Desa/Lurah diserahkan kepada aparat Desa, tanpa distempel.
41	Sisa uang panjar Perkara yang tidak dikembalikan masih banyak.	41	Tergugat tidak datang dalam persidangan, akan tetapi relaas panggilannya tidak diklarifikasi tentang sah dan patutnya panggilan.
42	Pengembalian sisa panjar lebih dahulu dibanding pemberitahuan isi putusan.	42	Tergugat sudah 2 (dua) kali tidak hadir, tetapi sidang ketiga masih ditunda.
43	Sisa biaya perkara sudah 11 bulan tidak disetor ke kas negara.	43	Melaksanakan mediasi tanpa hadirnya salah satu pihak berperkara.
	<u>HHK</u>		
44	Dalam perkara tidak dipungut biaya HHK, padahal perkara-perkara sebelumnya telah dipungut biaya HHK.	44	Nama para pihak yang berperkara tidak menggunakan "Bin/Binti".
45	Masih terdapat HHK lain dimasukkan dalam Buku Jurnal.	45	Tidak dicantumkan hari pernikahan Penggugat dan tergugat.
	<u>ALAT BUKTI KEUANGAN</u>		
46	Bukti pengeluaran Pgl dan Pbt hanya menggunakan instrumen dari Hakim, tidak ada bukti penerimaan oleh JSP.	46	Alat bukti dubel nasegelen (cap pos) dan ditandatangani oleh Panitera.

47	Terdapat SKUM yang belum dibubuhi stempel lunas.	47	Dalam posita tidak dijelaskan kapan didapat harta tersebut.
48	Adanya tanda bukti setor biaya Perkara ke Bank.	48	Pemanggilan telah dilaksanakan namun isinya belum sepenuhnya benar.
49	Kwintansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) ditandatangani oleh Penggugat.	49	Dalam BAP adal salah satu pihak yang tidak hadir, namun tidak ada perintah Majelis kepada JSP untuk memanggil pihak yang tidak hadir.
50	Tanda bukti pengeluaran ada yang disatukan untuk dua perkara, tidak perkegiatan sesuai dengan kegiatan dalam jurnal.	50	Dalam BAP alat-alat bukti tidak ditemui kalimat bahwa alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya.
51	Pemberian biaya panggilan dari Kasir kepada Jurusita/Jurusita Pengganti belum menggunakan kwitansi khusus.	51	Identitas para pihak tidak lengkap.
52	Tidak ada kwitansi pengeluaran uang panggilan dan kwitansi pengembalian sisa dan perintah Ketua Majelis untuk memanggil P/T, PBT.	52	Putusan sudah diberi materai namun belum ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.
	<u>REGISTER</u>		
53	Pada cover depan buku register, jurnal serta buku induk keuangan perkara tidak mencantumkan nama Pengadilan Agama dan tahun.	53	Adanya nomor Perkara PMH baru, tetapi tidak disertai dengan alasan penggantian Majelis Hakim, terdapat perbedaan alasan penundaan dengan BAP dan buku register Perkara.
54	Tandatangan Ketua PA awal dan akhir serta paraf ada tetapi berita acara tidak disebut mulai pemakaian dan tanggal ditandatangani.	54	Masih dijumpai amar putusan yang tidak menjawab Petitum dengan pertimbangan ex officio hakim.
55	Keterangan tentang jumlah dan nomor halaman, tandatangan dan paraf KPA ditulis pada halaman awal dan telah ditandatangani oleh KPA tetapi tidak sesuai dengan isi yang sebenarnya.	55	Ada Surat Kuasa yang tidak menyebutkan di Pengadilan mana ia beracara, tapi oleh hakim kuasa tersebut diterima.
56	Nomor perkara dalam Register induk perkara tidak tertulis kode PA.	56	Tidak ada izin atasan (PNS) tapi tidak ada penjelasan dalam BAP-nya.
57	Petitum tidak tertulis semua nama penggugat maupun kuasanya di buku register.	57	Alat bukti tertulis tidak ada catatan oleh hakim bahwa alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya.
58	Selama ini yang dicatat dalam buku register tentang amar putusan akhir, kedepan jika ada putusan sela maka amar putusan selapun harus dicatat dalam buku register.	58	Ada PMH yang belum ditandatangani padahal berkas sudah masuk arsip.
59	Seluruh buku Register dan Jurnal Keuangan sampul depan tidak ditulis nama PA, dll.	59	Dalam BAP tertulis ditunda untuk pemanggilan Termohon, tetapi dalam buku jurnal dan induk keuangan tidak ada pemanggilan lagi untuk Termohon dalam sidang lanjutan.
60	Ada perubahan tanggal sidang I tetapi tidak dilaporkan baik dalam register maupun dalam laporan bulanan.	60	Berita Acara Persidangan pertama belum mengagendakan acara sidang berikutnya.
61	Dalam register Induk Perkara Gugatan tidak memuat identitas pihak tergugat.	61	Berita Acara Sidang ada memakai halaman berlanjut ada yang memakai halaman persetion (persetiap sidang).
62	Pada register gugatan (kolom 23) ditulis tanggal pengucapan ikrar thalak, sedangkan perkara tersebut perkara cerai gugat.	62	Amar Putusan ada yang menulis Menghukum adan yang menulis membebaskan (perkara perceraian).

63	Keterangan berkas perkara telah diminutasi ditulis pada sampul kertas sendiri yang lepas.	63	Dalam putusan taklik talak, petitum juga taklik talak, tapi positanya tidak menjelaskan taklik talak.
64	Tanggal minutasi sudah diisi tapi berkas perkara belum masuk ke Meja III	64	Dalam relaas panggilan I tidak tercantum penyerahan surat gugatan.
65	Perkara Cerai Talak sudah putus izin, tapi kegiatan selanjutnya tidak jelas, kolom PHS Ikrar tidak diisi (pengisian kolom tsb. Diisi setelah pengucapan ikrar)	65	Panggilan tergugat II disampaikan kepada anak kandung.
66	Pengeluaran Akta Cerai terlalu jauh dari BHT.	66	Dalam BAP sidang ditunda untuk musyawarah 2 x tapi sidang tidak diskors untuk musyawarah langsung menunda sidang untuk pembacaan putusan.
67	Penutupan Buku Register tidak sesuai dengan ketentuan.	67	Tidak menyebutkan atas perintah Majelis Hakim serta tidak menyebutkan surat gugatan menerangkan dapat menjawabnya.
68	Pada kolom minutasi dalam register Perkara masih kosong, sedangkan dalam sampul berkas perkara tertulis minutasi tertanggal.	68	Pemeriksaan Perkara bidang Perkawinan dalam BAP tidak dinyatakan dalam sidang tertutup.
69	Penggugat II dan Penggugat III tidak tertulis dalam buku register.	69	Penulisan istilah dalam BAP maupun dalam pertimbangan hukum tertulis Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat padahal Tergugat tidak hadir.
70	Keterangan penutupan setiap bulan ditulis di atas kertas lain dan ditempelkan dalam buku Register.	70	Relaas panggilan pertama tidak dicantumkan biaya panggilan.
71	Penggunaan instrumen dalam pola bindalmin harus menjadi perhatian serius dari Pimpinan Pengadilan dan Hakim Pengawas Bidang.	71	SKUM tidak dimasukkan ke berkas, yang ada hanya bukti setor dari Bank.
72	Pengisian L.I-PA.1 tidak sempurna ada yang tercecer penulisan nomor perkara dan tanggal putusan tidak sama dengan tanggal putusan.	72	Biaya panggilan tidak dicantumkan dalam relaas panggilan.
73	Masih banyak PA yang belum ada SK penunjukkan Petugas Meja I, II dan III oleh Ketua.	73	Relaas sudah ditandatangani oleh JSP dan pihak yang dipanggil namun masih membubuhkan stempel pengadilan pada tandatangan JSP.
74	Terdapat kerancuan dalam pemahaman tentang tugas dari pelaksana teknis Meja I, II dan III dengan tugas pejabat Panmud Gugatan, Permohonan dan Hukum.	74	Berkas ikrar talak tidak dibendel.

Jakarta, Juli 2009

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama

Drs. H. Hidayatullah MS, MH
NIP. 1955 1010 1983 0310 02





